



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725542; Faksimile (021) 5725542
Laman www.kebudayaan.kemdikbud.go.id
Pos-el ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA BARU

NOMOR : 1195/F3/KP/2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA BARU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha


Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1890);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK DAN MEDIA BARU TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA BARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, sebagai mana terlampir dalam lampiran Keputusan ini).
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru ini wajib dilaksanakan oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Pegguna Jasa).
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2020
Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru



Ahmad Mahendra
NIP196910261998021001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA BARU
 NOMOR : 1195/F3/KP/2020
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA BARU
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Standar Pelayanan Izin Usaha Perfilman (IUP)

Service delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Memiliki Nomor Induk Berusaha yang telah diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS)
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pelaku Usaha mengajukan permohonan] --> B{Dit. PMMB melakukan verifikasi} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Direktur membuat surat persetujuan dan dikirim ke OSS melalui aplikasi oss.go.id] C --> D[Pelaku Usaha Menerima IUP] </pre> <p>1. Pelaku usaha perfilman mengajukan permohonan pendaftaran Izin Usaha Perfilman (IUP) kepada Menteri Up. Lembaga Online Single Submission;</p>

No.	Komponen	Uraian
		2. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru melakukan verifikasi usul permohonan IUP; dan 3. Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru memberikan surat persetujuan dan dikirimkan ke lembaga OSS
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Persetujuan Izin Usaha Perfilman
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: surel : perizinan.perfilman@gmail.com Sesuai jam kerja (08.00 s.d 16.00)

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

No.	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Ruang penyimpanan dokumen; 4. Printer; 5. Pesawat Telepon; dan 6. Mesin Fax
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perfilman; 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin perfilman; dan 3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi.

No.	Komponen	Uraian
4.	Pengawasan internal	1. Atasan langsung; 2. SPI; dan 3. Inspektorat Jenderal Kemendikbud
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan	Izin usaha Perfilman diterbitkan secara transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Hasil verifikasi bersifat transparan; dan 2. Izin Usaha Perfilman dijamin keabsahannya dengan berbarcode 2D (<i>Qr Code</i>)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2020
Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru



Ahmad Mahendra
NIP196910261998021001

B. Standar Pelayanan Tanda Daftar Usaha Perfilman (TDUP)

Service delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); dan Memiliki Izin Usaha Perfilman
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pelaku Usaha Mengajukan permohonan melalui aplikasi] --> B{Dit. PMMB melakukan verifikasi} B -- Ya --> C[Direktur menerbitkan TDUP melalui aplikasi] B -- Tidak --> A C --> D[Pelaku Usaha menerima TDUP] </pre> <ol style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha Perfilman mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha Perfilman (TDUP) kepada Menteri Up. Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru elektronik (<i>online</i>) ke perizinanfilm.kemdikbud.go.id Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru melakukan verifikasi usul permohonan TDUP Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru (a.n. Menteri) mengeluarkan TDUP

		4. Pelaku usaha menerima TDUP di pada aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Tanda Daftar Usaha Perfilman
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: surel : perizinan.perfilman@kemdikbud.go.id Sesuai jam kerja (08.00 s.d 16.00)</p>

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara</p>

		<p>Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1908); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896); 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi; 3. Komputer dengan akses internet; 4. Ruang penyimpanan dokumen;

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Printer; 6. Pesawat Telepon; 7. Mesin Fax; dan 8. Mesin fotokopi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perfilman; 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin perfilman; dan 3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung; 2. SPI; dan 3. Inspektorat Jenderal Kemendikbud
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Tanda Daftar Usaha Perfilman diterbitkan secara transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil verifikasi bersifat transparan; dan 2. Surat Tanda Daftar Usaha Perfilman dijamin keabsahannya dengan berbarcode 2D (<i>Qr Code</i>)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2020
Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru



Ahmad Mahendra
NIP196910261998021001

C. Standar Pelayanan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF)

Service delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Memiliki Tanda Daftar Usaha Perfilman 2. Sudah Terregistrasi di aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A([Pelaku Usaha Mengajukan permohonan melalui aplikasi]) --> B{Dit. PMMB melakukan verifikasi} B -- Tidak --> A B --> C[Direktur menerbitkan TPPF melalui aplikasi] C --> D([Pelaku Usaha menerima TPPF]) </pre> <p>1. Pelaku Usaha Perfilman mengajukan permohonan Tanda Pemberitahuan Pemuatan Film kepada Menteri Up. Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru elektronik (<i>online</i>) ke perizinanfilm.kemdikbud.go.id ;</p>

No.	Komponen	Uraian
		2. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru melakukan verifikasi usul permohonan TPPF; 3. Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru (a.n. Menteri) mengeluarkan TPPF; dan 4. Pelaku usaha menerima TPPF di pada aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id
	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: surel : perizinan.perfilman@kemdikbud.go.id Sesuai jam kerja (08.00 s.d 16.00)

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin

No.	Komponen	Uraian
		<p>Usaha Perfilman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1908);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi; 3. Komputer dengan akses internet; 4. Printer; 5. Pesawat Telepon; 6. Mesin Fax; dan 7. Mesin fotokopi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perfilman; 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin perfilman; dan 3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung; 2. SPI; dan 3. Inspektorat Jenderal Kemendikbud
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Tanda Daftar Pembuatan Film diterbitkan secara transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

No.	Komponen	Uraian
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Hasil verifikasi bersifat transparan; dan 2. Surat Tanda Daftar Usaha Perfilman dijamin keabsahannya dengan berbarcode 2D (<i>Qr Code</i>)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2020
Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru



Ahmad Mahendra
NIP196910261998021001

D. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Impor Film (SKPF)

Service delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Memiliki Tanda Daftar Usaha Perfilman 2. Sudah Teregistrasi di aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A([Pelaku Usaha Mengajukan permohonan melalui aplikasi]) --> B{Dit. PMMB melakukan verifikasi} B -- Ya --> C[Direktur menerbitkan SKPF melalui aplikasi] C --> D([Pelaku Usaha menerima SKPF]) B -- Tidak --> A </pre> <p>1. Pelaku Usaha Perfilman mengajukan permohonan Tanda Pemberitahuan Pemuatan Film kepada Menteri Up. Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru elektronik (<i>online</i>) ke perizinanfilm.kemdikbud.go.id; 2. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru melakukan verifikasi usul permohonan SRIF;</p>

No.	Komponen	Uraian
		3. Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru (a.n. Menteri) mengeluarkan SRIF; dan 4. Pelaku usaha menerima SRIF di pada aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id
	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Impor Film (SKPF)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: surel : perizinan.perfilman@kemdikbud.go.id Sesuai jam kerja (08.00 s.d 16.00)

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);

No.	Komponen	Uraian
		<p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1908);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);</p>

No.	Komponen	Uraian
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi; 3. Komputer dengan akses internet; 4. Printer; 5. Pesawat Telepon; 6. Mesin Fax; dan 7. Mesin fotokopi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perfilman 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin perfilman. 3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung; 2. SPI; dan 3. Inspektorat Jenderal Kemendikbud
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Surat Rekomendasi Impor Film diterbitkan secara transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil verifikasi bersifat transparan. 2. Surat Tanda Daftar Usaha Perfilman dijamin keabsahannya dengan dibubuhi berbarcode 2D (<i>Qr Code</i>)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2020

Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru



Ahmad Mahendra

NIP196910261998021001

E. Standar Pelayanan Surat Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing

Service delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Surat Permohonan/formulir yang ditandatangani oleh Produser/ Pemimpin Perusahaan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar nama Tim dan <i>Crew</i>; b. Alamat asal negara pemohon; c. Jadwal syuting dan lokasi syuting; d. Sinopsis; e. Daftar peralatan syuting; f. Daftar riwayat hidup tim dan <i>crew</i>; g. Surat penunjukan local/<i>fixer</i> <p>2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan yang berlaku</p>
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Produser Film Asing Mengajukan permohonan]) --> B[Perwakilan RI] B --> C[Kementerian Luar Negeri] B --> D[DPMMB Kemendikbud] C --> E{TK-KORA Setuju} D --> E E -- Ya --> F[DPMMB Kemendikbud menerbitkan SIP] F --> G([Produser menerima SIP, melaksanakan syuting dan menyampaikan Salinan hasil jadi film]) E -- Tidak --> A </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Produser/Perusahaan mengajukan permohonan ke KBRI/KJRI setempat ; 2. KBRI/KJRI mengirim surat berita acara ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru; 3. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru melakukan verifikasi usul permohonan SIP; 4. Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru (a.n. Menteri) mengeluarkan SIP; 5. Produser/pimpinan perusahaan menerima SIP
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen terverifikasi
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: surel : perizinan.perfilman@gmail.com Sesuai jam kerja (08.00 s.d 16.00)

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara

		<p>Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1890);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi; 3. Komputer dengan akses internet; 4. Ruang penyimpanan dokumen; 5. Printer; 6. Pesawat Telepon;

		7. Mesin Fax; dan 8. Mesin fotokopi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perfilman 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin perfilman. 3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan internal	1. Atasan langsung; 2. SPI; dan 3. Inspektorat Jenderal Kemendikbud.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan	Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing di diterbitkan secara transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Hasil verifikasi bersifat transparan; 2. Surat Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing dijamin; dan keabsahannya dengan dibubuhi tandatangan basah dan stempel.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2020
Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru



Ahmad Mahendra
NIP196910261998021001